



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 669 TAHUN 2025

TENTANG
GAPURA TEGALTANDAN TIMUR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gapura Tegaltandan Timur Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GAPURA TEGALTANDAN TIMUR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gapura Tegaltandan Timur yang terletak di Padukuhan Wonocatur Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gapura Tegaltandan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Lurah Banguntapan Kapanewon Banguntapan;
4. Pengelola struktur cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 669 TAHUN 2025
TENTANG
GAPURA TEGALTANDAN TIMUR
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

GAPURA TEGALTANDAN TIMUR



Gambar 1. Situasi Gapura Tegaltandan Timur di Jalan Wonocatur tahun
2015

(Sumber: BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015)



Gambar 2. Situasi Gapura di sebelah selatan jalan tahun 2015
(Sumber: BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015)



Gambar 3. Situasi Gapura di sebelah utara jalan tahun 2015
(Sumber: BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015)



Gambar 4. Lokasi Gapura Tegaltandan Timur
(Sumber: Google Maps, 2025)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH